

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Siti Zalikha

Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga, Kabupaten Bireuen

E-mail: siti.zalikha@gmail.com

Abstrak

Kewajiban berzakat serta penjelasan tentang hukumnya sudah ditegaskan semenjak zaman Mekah, menurut pendapat kuat pada tahun kedua Hijriyah. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan industri serta perubahan struktur politik dan ekonomi, membuat konsep kekayaan dan kemiskinan berubah drastis, sehingga paradigma hukum tidak lagi mencukupi untuk menjalankan ajaran zakat dalam masyarakat. Maka perlu adanya kritik dan evaluasi atas pemahaman dan persepsi tentang zakat, baik pada konsep teoritik maupun konsep operasional, serta model pelaksanaan dan aplikasinya. Artikel ini merupakan upaya membangun kembali konsep zakat yang utuh, komprehensif dan tepat dengan berbagai konsep terkait, yang meliputi konsep harta, kepemilikan, ekonomi dan keadilan dalam berbagai dimensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik.

Kata kunci: *Zakat produktif; Hukum Islam; Mustahik zakat*

Abstract

The obligation on charity and explanation of the law has been emphasized since the days of Mecca, the strongest opinion in the second year Hijr. However, the occurrence of major changes in the world that followed the revolution of science, technology, political and economic structure, made the concept of wealth and poverty is changing dramatically in which legal paradigm is no longer sufficient to carry out the teachings of charity in society. Hence, it is needed the criticism and evaluation of understanding and perception of charity, both on theoretical concepts and operational concepts, as well as implementation and application models. This study discuss the criticism to rebuild the whole concept of charity, comprehensive and precise with a variety of related concepts, including the concept of property and ownership, economy and fairness in various dimensions.

Key words: *Productive charity, Islamic law, Charity recipient.*

مستخلص

الالتزام بالزكاة وبيان عن أحكامها كان منذ أيام مكة المكرمة، في رأي راجح في السنة الثانية الهجرية. ومع ذلك، فإن حدوث تغيرات واسعة النطاق في العالم التي أعقبت ثورة العلم والتكنولوجيا والصناعة والتغيرات في هيكل السياسية والاقتصادية، مما يجعل مفهوم الأغنياء والفقراء لتغير بشكل كبير، وحتى في نظرية الحكم لم يعد كافياً لتفعيل دراسة الزكاة

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF

في المجتمع. ومن هنا جاءت الحاجة إلى النقد والتقييم من فهم وتصورات الخيرية، سواء على المفاهيم النظرية والمفاهيم التطبيقية، فضلاً عن التنفيذ والتطبيق. وهذا الحالة هي دراسة نقدية لبناء كامل عن مفهوم الزكاة شاملة ودقيقة مع مجموعة متنوعة من المفاهيم ذات الصلة، بما في ذلك مفهوم المالية والملكية والاقتصادية والعدالة في مجالات مختلفة.

الكلمات الرئيسية: الزكاة الإنتاجية، الشريعة الإسلامية وأصناف الزكاة

A. Pendahuluan

Secara sosiologis, zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang tertanam dalam sikap orang kaya, karena ibadah zakat tidak hanya mengandung dimensi *habl min Allah*, tetapi juga mengandung dimensi *habl min al-nās*.¹ Selain itu banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (muzaki), penerima (mustahik), maupun masyarakat secara keseluruhan. Muzaki akan meningkat kualitas keimanannya, rasa syukur, kebersihan jiwa dan hartanya, sekaligus pengembangan harta yang dimilikinya. Mustahik akan meningkat kesejahteraan hidupnya, terjaga agama, akhlaknya, meningkatnya etos kerja dan ibadahnya. Bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuhnya rasa solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, keamanan, ketenteraman, dan roda ekonomi berputar karena dengan zakat harta terdistribusi dengan baik, sekaligus akan menjaga dan menumbuhkembangkan etika dalam bekerja dan berusaha.

Atas dasar ini, maka distribusi zakat merupakan rangkaian dari perintah menunaikan zakat dalam al-Quran. Sebagai sumber hukum Islam, al-Quran telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Namun begitu, al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit, bahwa pendistribusian itu berbentuk konsumtif, atau produktif sebagaimana dapat disimak dalam al-Quran surah al-Tawbah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al- Tawbah: 60)

Berdasarkan teks ayat di atas dapat dipahami, bahwa zakat harus diberikan kepada delapan golongan (senif) secara menyeluruh seperti urutan yang telah disebutkan, dan tidak boleh diberikan kepada beberapa golongan saja jika semua

¹Yūsuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakāh; Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā ft Zaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, jilid I (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1991), 52.

senif ada. Sedangkan tentang teknis pembagiannya kepada para senif atau mustahik tersebut tidak terdapat keterangan yang tegas dari Nabi saw. yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau secara produktif. Akan tetapi Nabi saw. menyalurkan zakat sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Sedangkan dalam kenyataan atau praktek sehari-hari ditemukan adanya pendistribusian zakat dilakukan secara konsumtif dan ada pula dalam bentuk produktif.

Arif Mufraini bahkan telah mengemas bentuk inovasi pendistribusian zakat yang dikategorikan dalam empat bentuk: *Pertama*, distribusi bersifat “konsumtif tradisional,” yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. *Kedua*, distribusi bersifat “konsumtif kreatif.” yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. *Ketiga*, distribusi bersifat “produktif tradisional,” yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. *Keempat*, distribusi dalam bentuk “produktif kreatif,” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang pengusaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomis.²

Dengan demikian, masalah distribusi zakat dibolehkan dalam bentuk lain sesuai kebutuhan, barang-barang produktif seperti kambing, pisau cukur dan lain-lain, serta dalam bentuk modal usaha jika penyalurannya ditamlikkan langsung kepada para mustahik (non investasi), karena sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Sedangkan pendapat Arif Mufraini yang keempat yaitu masalah permodalan dana zakat ataupun membangun proyek sosial di mana penyalurannya dilakukan secara investasi yaitu zakat diberikan dengan cara tidak langsung ditamlikkan kepada mustahik. Inilah yang masih perlu dikaji lebih lanjut karena belum ditemukan dalil tentang kebolehnya.

²Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. I (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 147.

B. Pembahasan

1. Pendistribusian Zakat Secara Produktif dalam Islam

Sebelum menjelaskan tentang pengertian zakat produktif dan landasan hukumnya, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu penuturan al-Quran dan sunah tentang zakat. Dalam al-Quran terdapat 30 lafaz *al-zakah* dalam bentuk *ma'rifah*, 28 di antaranya beriringan dengan kata salat, sebanyak 12 kali diulang sebutannya dengan memakai kata sinonim dengannya, yaitu *sadaqah*. Dari 30 kata zakat yang disebutkan itu, 8 di antaranya terdapat dalam surah-surah Makiyah, dan selebihnya terdapat dalam surah-surah Madaniyah.³

Namun, masalah pendistribusian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak terdapat penjelasan secara rinci baik dalam al-Quran, Hadis maupun ijma', maka perlu adanya pertimbangan tujuan dan maslahat (*I'tibar al-Maqasid wa al-Masalih*) sebagaimana yang telah disebutkan pada bab pertama. Menurut Yusuf al-Qaradawi, syariat Islam ini bersumber dari nilai-nilai *ilahiyah*, dan dari hasil penelitian terhadap ketetapan hukum-hukumnya, maka dapat dikatakan bahwa di mana ada syariat di situ ada kemaslahatan.⁴ Hal tersebut dapat dipahami sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al-Syatibi, bahwa tujuan disyariatkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba. Maslahat yang ingin dicapai dalam *tasyri'* hanyalah yang bersifat umum secara mutlak, bukan yang bersifat khusus, yaitu tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia dalam arti yang hakiki, yaitu merealisasikan kemaslahatan hamba, dan menolak kerusakan untuk kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat, bukan kemaslahatan yang berdasarkan hawa nafsu atau tradisi.⁵

Oleh karena itu, ajaran zakat yang merupakan ibadah di bidang muamalah (sosial kemasyarakatan), di samping adanya prinsip-prinsip dasar yang telah ditegaskan oleh al-Quran dan Hadis, juga diberikan kebebasan kepada hamba untuk mengkaji maksud dan manfaat yang terkandung di dalamnya dalam merealisasi tujuan syariat. Berbeda halnya dengan ibadah murni (*ibadah mahdah*) yang harus dipatuhi secara mutlak sesuai dengan bunyi nas yang telah ditetapkan secara pasti oleh pembuat hukum (*syari'*) tanpa melihat maksudnya. Maka ajaran zakat sekalipun disebutkan beriringan dengan ibadah salat, bukanlah ibadah murni semata, melainkan juga mengandung masalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia di bidang

³ Yusuf al-Qaradawī, *Fiqh al-Zakāh* ..., 42.

⁴ Yusuf al-Qaradawī, *Ijtihad kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzani, cet. I (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 80.

⁵ Al-Syātibī, *Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, jilid. II (t.tp: Dār al-Fikr, t.t.), 25.

kehidupan sosial, yaitu menghubungkan antara negara dengan pemilik harta serta menghubungkan orang kaya dengan orang miskin.⁶

Karena itu Yusuf al-Qaradawi melakukan istinbat hukum untuk mencari dalil tentang pendistribusian zakat secara produktif, dapat diklasifikasikan kepada dua kategori, yaitu: *pertama*, dengan jalan *tarjih*, yaitu memilih salah satu pendapat di antara pendapat yang ada dalam fikih berdasarkan analisa dalil yang terkuat, atau memilih pendapat yang terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan maksud *syari'*, kepentingan masyarakat, dan kondisi zaman, yang disebut juga dengan *ijtihad selektif* atau *ijtihād intiqā'ī*. *Kedua*, upaya melahirkan hukum baru atau mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu melalui pemahaman nas, qiyas, dan pertimbangan maslahat,⁷ yang disebut juga dengan *ijtihād insyā'i*.

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk yaitu: *Pertama*, zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinya *'ayn al-zakāh* yang ditamlikkan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraini menyebutkannya

⁶Yūsuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakāh ...*, 30.

⁷Maslahat yang dimaksudkan di sini adalah maslahat yang tidak diatur dalam nas yang sarif dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadis. Contoh maslahat yang bertentangan dengan al-Quran dan Hadis adalah menghalalkan bunga bank dengan alasan untuk kemaslahatan umat, sedangkan nas sudah jelas mengharamkannya.

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF

dengan istilah produktif tradisional.⁸ Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu:

- a. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
- b. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.

Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, *mustawlad al-zakah* yang ditamlikkan kepada mustahik. Arif Mufraini mengistilahkannya dengan produktif kreatif.⁹ Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:

- a. Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik.
- b. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain.

Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik. Status modal tersebut bukanlah milik individu melainkan milik bersama para mustahik, dan juga bukan milik amil atau lembaga, karena dana tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kas *Bait al-Mal* untuk disimpan. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktekkan melalui '*aqad qard al-hasan*, '*aqad mudarabah* dan '*aqad murabahah*.

Kepemilikan harta zakat secara kolektif ini, dikemukakan oleh *al-Tabari* bahwa, "Ashab Syafii telah berpegang teguh bahwa Allah swt. menyandarkan zakat dengan lam (*li*) yang menunjukkan pada pemilikan (*li al-fuqara' wa al-masakin*) terhadap mustahiknya, sehingga menunjukkan kebolehan adanya pemilikan dengan cara bersyarikat."¹⁰

Selanjutnya pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi dengan cara membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, di mana metode

⁸Arif Mufraini, *Akuntansi dan ...*, 147.

⁹*Ibid.*, 148.

¹⁰Ibn al-'Arabi, *Ahkām al-Qur'ān*, Taḥqīq 'Alī Muḥammad al-Bajawī, jilid II (Kairo: al-Halabi, 1957), 947. Lihat pula Al-Nawāwī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*, Jilid. VII (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah), 1971, 229.

ini terdiri dari dua bentuk yaitu: *Pertama*, proyek tersebut disediakan sebagai lapangan kerja bagi mustahik. *Kedua*, proyek yang dikelola oleh institusi zakat, di mana keuntungannya akan diberikan kepada mustahik setiap bulannya secara rutin.

Kedua model distribusi tersebut (pemberian modal dan membangun proyek), dapat dilaksanakan apabila dana zakat tersebut sudah ditamlikkan kepada mustahik, yang kemudian diminta izin kembali untuk dijadikan sebagai saham untuk dikembangkan, di mana status saham tersebut adalah milik bersama mustahik.

Yusuf al-Qaradawi mengemukakan bahwa, untuk memberdayakan orang miskin, dibolehkan kepada institusi zakat untuk mengembangkan dana zakat jika kutipannya banyak. Baik dengan cara mendirikan pabrik-pabrik atau industri, membeli tanah pertanian, membangun bangunan sebagai tempat perniagaan dan usaha-usaha lain yang bertujuan untuk menambah sumber pendapatan untuk dihakmilikkan kepada fakir miskin agar mereka memiliki penghasilan yang tetap. Hak milik mereka ini tidak boleh dipindahkan kepada orang lain, seperti menjual bagiannya dari usaha tersebut, maka statusnya seperti harta wakaf.¹¹ Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan harta zakat dalam jangka waktu tertentu, dengan berbagai metode yang diperbolehkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat.¹²

Pendapat tersebut didasarkan kepada metode istinbat yang digunakan al-Qaradawi sebagaimana telah penulis sebutkan, yaitu dengan memilih salah satu pendapat yang *rajih*. Maka dalam hal ini al-Qaradawi memilih pendapat yang *tarjih*-kan oleh Imam Abu Sulaiman Khitabi. Ia melandaskan pendapatnya kepada Hadis Qabisah, di mana zakat diberikan kepada orang yang tertimpa musibah dan orang miskin hingga mereka bisa mandiri atau dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (berkecukupan).¹³

Kata-kata “kecukupan” yang terdapat dalam Hadis di atas memiliki dua kemungkinan, apakah kecukupan selama setahun atau untuk selamanya. Maka ini disesuaikan dengan perbedaan yang menyebabkan kefakiran. Umar bin Khattab pernah berpesan:

إذا أعطيتم فأغنوا

¹¹Yusuf al-Qaradawī, *Athar al-Zakāh fī al-Afrād wa al-Mujtama‘*, *Majallat Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī* (t.tp: t.p, 1984), 45.

¹²Yusuf al-Qaradawī, *Fiqh al-Zakāh ...*, 567.

¹³Yusuf al-Qaradawī, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Narulita, cet. I (Jakarta: Zikru al-Hakim, 2005), 43.

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF

“Jika kamu memberi zakat kepada fakir-miskin maka cukupkanlah.”¹⁴

Maka dalam hal ini, pendistribusian zakat kepada mereka hendaklah dapat memenuhi kebutuhan hidup selamanya. Hal ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang mana beliau selalu memberikan zakat kepada fakir miskin bukan hanya sekadar untuk mengisi perut, melainkan beliau juga memberikan zakat kepada mereka dalam bentuk permodalan, yang terdiri dari binatang ternak dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Di mana modal tersebut menjadi hak milik mutlak mustahik tanpa harus mengembalikannya kepada pemilik modal.

Umar selalu menjadikan zakat sebagai ajang untuk membuat fakir miskin menjadi orang yang tidak membutuhkan zakat dan bantuan orang lain lagi di kemudian hari. Maka kata-kata “cukup” di atas dapat dipahami kepada cukup untuk selamanya. Arahan ini yang digunakan oleh Imam Abu Ubaid dengan berlandaskan kepada dalil naqli juga penalaran yang bisa diterima secara logis.

Berdasarkan pendapat di atas, maka Yusuf al-Qaradawi menyimpulkan bahwa, bila lembaga zakat berhasil mengumpulkan zakat yang berlebih, boleh mendirikan pabrik penghasil barang-barang pertanian, mendirikan bangunan untuk dibisniskan, mendirikan pusat perdagangan atau banyak proyek lainnya yang meningkatkan produktifitas umat, membangun sarana dan prasarana pertanian dan perindustrian untuk menampung orang-orang miskin yang menganggur. Keseluruhan saham itu dimiliki oleh kaum fakir miskin dengan dibuat satu aturan yang membuat mereka tidak dapat menjualnya atau memindahtangkannya kepemilikannya. Mereka dapat beraktifitas terus menerus sehingga mereka memiliki penghasilan tetap dan mampu menafkahi diri dan keluarganya.

Sejalan dengan pendapat al-Qaradawi di atas adalah menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mendidik para penganggur agar mereka memiliki skill tertentu. Pendistribusian zakat semacam ini akan sangat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, mempersempit kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, dan mengurangi jumlah pengangguran karena terciptanya lapangan kerja yang baru. Maka di sini jelas terlihat bahwa zakat itu benar-benar mempunyai dampak rambatan yang luas karena menyentuh semua aspek kehidupan.¹⁵

¹⁴Abu ‘Ubayd al-Qāsīm bin Sallām, *al-Amwāl* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), 565.

¹⁵H.M. Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara* (Jakarta: Nuansa Madani, 2005), 20.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Amin Azis bahwa, pendayagunaan harta zakat dan infak hendaknya diprogramkan untuk mengentaskan kemiskinan dan kefakiran, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan usaha bagi fakir miskin, santunan bagi yatim piatu, bea siswa bagi pelajar yang kurang mampu, membantu pengusaha lemah, membebaskan umat (pengusaha kecil dan petani) dari cengkraman ijon dan riba, juga bagi kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan dan untuk kegiatan dakwah Islam lainnya.¹⁶

Kebolehan distribusi zakat secara produktif ini harus disertai oleh beberapa syarat, yaitu: izin dari mustahik bahwa haknya akan dijadikan sebagai modal, tidak adanya keperluan mustahik yang mendesak yang harus segera menggunakan dana, adanya jaminan terhadap keutuhan harta zakat, serta adanya kemaslahatan dalam melakukan tindakannya itu. Akan tetapi apabila kemaslahatan tersebut dibarengi dengan kemelaratan (*mudarat*), haram hukumnya mengembangkan harta zakat. Contoh kemudharatan yang paling nyata adalah kondisi masyarakat muslim, masih banyak di antara mereka yang membutuhkan bantuan mendesak yang perlu segera dibantu. Hal ini karena masih banyaknya masyarakat muslim yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi sangat kontradiksi dengan kondisi masyarakat muslim hari ini yang sangat membutuhkan.

Perlu diingat, bahwa pengelolaan zakat yang bersifat produktif, harus dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.¹⁷ Karena tujuan utama pengelolaan zakat secara produktif adalah untuk mentransformasikan seorang mustahik (orang yang berhak mendapatkan zakat) menjadi seorang muzaki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat).

Untuk mencapai tingkatan muzaki, seorang mustahik harus ditransformasikan secara bertahap. Mulanya seorang mustahik zakat ditransformasikan menjadi seorang *muktafi* (orang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri). Pada level ini, seorang *muktafi* memang belum bisa berbagi dengan yang lain tapi sudah bisa mandiri. Transformasi dari mustahik ke muzaki membutuhkan proses dan konsistensi dalam

¹⁶Amin Azis, "Nilai-nilai Pengembangan Perekonomian Islam dan Perbankan," dalam *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, ed. Baihaqi dkk. (Jakarta: PINBUK, 2000), 160.

¹⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 133.

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF

berusaha. Maka sebelum dana zakat diberikan, lembaga pengelola zakat harus melakukan *feasibility study* terlebih dahulu. Calon penerima zakat diajarkan tentang manajemen keuangan yang baik, sehingga mereka bisa menghitung berapa persentase modal yang akan dikelola, berapa labanya, dan berapa persen yang akan mereka konsumsi.

Selain itu lembaga pengelola zakat secara bertahap juga melakukan peningkatan profesionalitas pengelolaannya. Ini semua dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap semua para pengambil kebijakan, baik terhadap muzaki, mustahik, pengurus dan karyawannya.¹⁸ Jika semua proses yang telah disebutkan tidak terpenuhi, dana zakat tidak akan dapat diproduktifkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, zakat produktif adalah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik, baik secara langsung diserahkan (*'ayn al-zakah* yang ditamlikkan) kepada mustahik maupun tidak langsung diserahkan (*mustawlad al-zakah* yang ditamlikkan) kepada mustahik. Namun mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mustahik menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.

Para ulama cenderung berani mengambil suatu inisiatif untuk melakukan ijtihad tentang distribusi zakat secara produktif, karena melihat kondisi yang begitu mendesak. Serta masalah tersebut termasuk bagian dari masalah muamalah yang hukumnya tidak ditunjuk secara langsung oleh nas, khususnya tentang teknik penyaluran zakat. Karena itu, dalam rangka memenuhi hajat hidup manusia sepanjang zaman dan tempat, serta sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat itu sendiri, maka praktek muamalah seperti ini syariat Islam mengemukakan kaedah-kaedah dasar, kriteria-kriteria dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan kehendak syarak.¹⁹

Bila ditinjau kembali hukum asal muamalah adalah mubah selama tidak ada nas yang melarang praktek muamalah tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah Hadis Rasulullah saw.

¹⁸Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, (ed), *Zakat dan Peran Negara* (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006), 162.

¹⁹Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), 109.

عن أبي ثعلبة الخثني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لفرض فرائض فلا تضيعوها وحرمة محرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء غير نسيان فلا تبحث عنها (رواه الدار قطني)

Artinya: "Dari Abi Tha'labah al-Khuthani berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla telah memfardukan beberapa ketentuan, jangan kamu sia-siakan (hilangkan). Dia mengharamkan beberapa perkara yang diharamkan, jangan kamu melanggar. Dia telah menetapkan hudud jangan kamu melampauinya, dan Dia mendiadakan (tidak menentukan hukum) pada banyak perkara bukan (karena) kelupaan, jangan kamu membahasnya." (HR. al-Daruqutni)²⁰

Namun, kebolehan praktek muamalah di sini yaitu distribusi zakat yang dilakukan secara produktif, harus memenuhi beberapa syarat. Ini merupakan hasil keputusan yang dihasilkan melalui pertemuan ulama di Kuwait pada tahun 1413 H-1992 M, yang disponsori oleh lembaga zakat Internasional Kuwait. Syarat-syarat tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Tidak adanya keperluan mendesak yang harus menggunakan dana segera.
- b. Penyaluran zakat untuk usaha produktif, yang dilakukan dalam bentuk investasi harus sesuai dengan ketentuan syarak.
- c. Adanya jaminan keamanan bagi utuhnya dana zakat.
- d. Adanya jaminan bahwa modal tersebut dapat ditarik jika terdapat keperluan yang mendesak dari para mustahik zakat.
- e. Adanya jaminan bahwa usaha produktif dilakukan dengan sungguh-sungguh, professional dan amanah.
- f. Adanya keputusan dan pertimbangan pemerintah terhadap lembaga amil dalam penyaluran dana zakat untuk usaha produktif, dan juga adanya pengawasan yang ketat agar dana zakat diberikan kepada orang yang memiliki kecakapan, berpengalaman dan bersikap amanah.²¹

Berdasarkan beberapa persyaratan yang tertera di atas, menurut penulis ada satu persyaratan lain yang perlu dimasukkan, dan itu sangat menentukan sah atau tidak sahnya muamalah yang dimaksud, yaitu dana zakat tersebut ditamlikkan terlebih dahulu kepada mustahik, kemudian diminta izin kembali kepada mereka karena bagiannya tidak disalurkan secara langsung, melainkan dijadikan sebagai saham yang dimiliki oleh semua mustahik.

²⁰ Ali Ibn 'Umar al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī*, jilid. IV (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1994), 91.

²¹ Armiadi, *Zakat Produktif ...*, 85-86. Lihat juga Arifin Purwakananta dan Noor Aflah (ed), *Southeast Asia Zakat Movement*, cet. I (Jakarta: FOZ, DD, Pemkot Padang, 2008), 162.

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF

Selanjutnya, kebolehan penyaluran zakat secara produktif ini, apabila kebutuhan konsumtif para mustahik sudah terpenuhi dan modal tersebut dikelola secara profesional agar memperoleh keuntungan. Di samping itu juga harus mampu melakukan pembinaan dan pendampingan pada mustahik agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan tujuan penyaluran zakat tercapai serta memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya, agar semakin meningkat keimanan dan keislamannya.

Selain beberapa argumen yang telah disebutkan di atas, al-Quran juga tidak menjelaskan bagaimana teknik penyaluran zakat secara terperinci. Karena itu menurut Sjechul Hadi Permono, ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Allah swt. tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing mustahik yang delapan.
- b. Allah swt. tidak menetapkan zakat harus disalurkan kepada delapan senif semuanya. Akan tetapi Allah hanya menetapkan zakat dibagi kepada delapan senif dan tidak boleh keluar dari delapan tersebut.
- c. Allah swt. juga tidak menjelaskan bahwa zakat yang diserahterimakan kepada mustahik itu berupa *in cash* (uang tunai) atau *in kind* (natura).²²

Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan zakat produktif termasuk masalah yang menurut para *uṣuliyun* dinamakan dengan persoalan *ta'aqquliyāt* (yang dapat dinalar) atau *ma'qul ma'na* (dapat dilogikakan). Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan sebagai sandaran berpijak bagi ulama yang membolehkan pendistribusian zakat secara produktif adalah: *Pertama*, tidak ada nas yang melarang distribusi zakat secara produktif. *Kedua*, tujuan (*al-'illah*) zakat adalah menjadikan mustahik kaya, bukan sekedar menyerahkan harta zakat. *Ketiga*, ijtihad 'Umar bin Khaṭṭāb tentang pembagian tanah *fay'* yang ada di Irak, Syam, Mesir dan di beberapa tempat lainnya yang berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin.

Pendistribusian zakat produktif di kalangan umat Islam, menoreh pengaruh besar terhadap perwajahan realitas perekonomian dan sosial pada masyarakat kita. Dibuktikan dengan betapa besarnya manfaat dari alokasi zakat yang disalurkan secara produktif dibanding konsumtif. Di antara manfaat yang sangat menonjol adalah menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan dan membina kemandirian mustahik, walaupun masih dalam skala kecil, disebabkan dana zakat belum bisa

²²Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 41.

dimobilisasi secara optimal.²³ Untuk itu, agar memperoleh hasil yang maksimal, seyogyanya zakat itu harus dikelola oleh pemerintah. Namun, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama, sebagian mereka menyatakan, zakat itu tidak boleh dikelola oleh pemerintah karena negara kita bukan negara Islam. Sebagian yang lain membolehkannya, dengan alasan bahwa syari'at Islam itu terdiri dari tiga kategori.

Pertama, syariat yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, dan puasa. Untuk melaksanakan syariat ini tidak perlu kepada bantuan pemerintah karena ia merupakan ibadah yang menyangkut dengan individu seseorang dengan Tuhannya. Berbeda halnya dengan ibadah haji, walaupun ia juga merupakan ibadah yang bersifat kewajiban pribadi, namun perlu kepada bantuan pemerintah agar terjamin keamanan dan lancar dalam pelaksanaannya.

Kedua, syariat yang menyangkut dengan keimanan dan akhlak. Kategori ini juga tidak perlu kepada bantuan pemerintah (negara). *Ketiga*, syariat yang menyangkut dengan hukum dunia, seperti hukum zakat, hukum perkawinan, hukum-hukum pidana, dan hukum kewarisan. Hukum-hukum ini perlu kepada bantuan pemerintah (negara) agar dapat terlaksana dengan sempurna.

Berdasarkan uraian di atas, maka zakat termasuk salah satu ibadah yang menyangkut dengan hukum dunia, serta telah mengalami reformasi konsepsi operasionalnya. Di mana saat ini zakat tidak hanya didistribusikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (bagi habis) bagi mustahik, tetapi juga telah dikembangkan sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, membina kemandirian mustahik dan untuk pemberdayaan ekonomi mereka. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syauqi al-Fanjari bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam bentuk konsumtif yang bersifat temporer, tetapi juga bertujuan untuk memberantas kemiskinan secara permanen dengan harapan para penerima zakat (mustahik) dapat berubah menjadi pembayar zakat (muzaki) di kemudian hari.²⁴ Dalam hal ini terdapat suatu filosofi yang menyatakan bahwa “*Berikan kailnya, bukan ikannya.*” Agar terlaksananya upaya tersebut perlu adanya bantuan pemerintah²⁵ serta dukungan secara *multidimensional*, agar pelaksanaan zakat khususnya zakat produktif terkordinir, tepat sasaran, dan tepat guna, serta mencapai tujuan yang signifikan.

²³ Arifin Purwakananta dan Noor Aflah (ed), *Southeast Asia ...*, 162.

²⁴ Ismā'il Syawqi al-Fanjari, *Al-Islām wa al-Daman al-Ijtimā'i* (Riyad: Dār al-Thaqif, 1400 H), 81.

²⁵ Peran pemerintah di sini dapat diganti oleh Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), *Bait al-Mal* dan lain-lain.

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF

Namun, selain beberapa hal positif yang telah penulis sebutkan di atas, pengaplikasian zakat produktif juga masih mengalami beberapa kendala, antara lain: *Pertama*, sebagian besar dari mustahik belum layak dipercaya, secara teknis operasional apalagi moral, maka upaya untuk mengelola zakat secara swadaya menjadi pilihan. *Kedua*, belum menjadi prioritas yang diperhitungkan di tanah air kita maupun di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang senasib. *Ketiga*, jarang diperkenalkan apalagi sengaja direkomendasikan oleh lembaga-lembaga amil yang ada, karena secara teknis penyaluran zakat konsumtif jauh lebih mudah ditunaikan baik secara prosedur dan pertanggungjawabannya.

C. Penutup

Pendistribusian zakat secara produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis di mana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Metode distribusinya terdiri dari dua bentuk: *Pertama*, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk non investasi, yaitu: zakat yang diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik, artinya yang diberikan kepada mustahik adalah '*ayn al-zakah*'; *kedua*, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi, yaitu: zakat yang tidak langsung diserahkan kepada mustahik, artinya yang diberikan kepada mustahik adalah *mustawlad al-zakah*.

Pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik. Namun, ada persyaratan penting bahwa para calon mustahik itu sendiri sebelumnya harus mengetahui bahwa harta zakat yang sedianya mereka terima akan disalurkan secara produktif atau didayagunakan dan mereka memberi izin atas penyaluran zakat dengan cara seperti itu. Mustahik harus benar-benar mengetahui dan menentukan terlebih dahulu yang kemudian ada kesepakatan antara pengelola zakat dengan mereka, baru kemudian zakat dapat disalurkan secara produktif atau didayagunakan untuk kepentingan para mustahik. Status dana zakat tersebut adalah menjadi saham milik bersama mustahik

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Arabi, Ibn. *Aḥkām al-Qur’ān*, Taḥqīq ‘Ali Muhammad al-Bajawi, jilid. II. Kairo: al-Halabi, 1957.
- Al-Nawāwī, Abi Zakariyyā Yaḥya Muḥyi al-Dīn ibn Syaraf. *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥadhdhab*, jilid V. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1971.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Athār al-Zakāh fī al-Afrād wa al-Mujtama‘*, Majallat Majma‘ al-Fiqh al-Islami. t.tp, t.p., 1984.
- _____, *Fiqh al-Zakāh; Dirāsah Muqāranah lī Aḥkāmihā wa Falsafatihā fī Zaw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah*, jilid I. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1991.
- _____, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, cet. I. terj. Sari Narulita. Jakarta: Zikru al-Hakim, 2005.
- Al-Syātibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, jilid II. t.tp.: Dār al-Fikr, t.th.
- Armiadi. *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
- Azis, Amin. “Nilai-nilai Pengembangan Perekonomian Islam dan Perbankan,” dalam buku bunga rampai *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, ed. Baihaqi dkk. Jakarta: PINBUK, 2000.
- Djamal Doa, H.M. *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*. Jakarta: Nuansa Madani, 2005.
- Hadi Permono, Sjechul. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ibn Umar al-Dāruqtinī, ‘Ali. *Sunan al-Dāruqtinī*. jilid IV. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1994.
- Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. I. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Noor Aflah, Kuntarno. dan Nasir Tajang, Mohd. (ed). *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.
- Purwakananta, Arifin. dan Noor Aflah, Kuntarno. (ed). *Southeast Asia Zakat Movement*, cet. I. Jakarta: FOZ, DD, Pemkot Padang, 2008.
- Syawqi al-Fanjari, Ismail. *Al-Islām wa al-Daman al-Ijtimā‘ī*. Riyad: Dār al-Thaqif, 1400 H.

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF

‘Ubayd al-Qāsim bin Sallam, Abū. *Al-Amwāl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.